WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 449 TAHUN 2019

TENTANG

PEMENANG PENILAIAN INOVASI
KOTA PADANG TAHUN 2019

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi Perangkat Daerah/Unit Kerja/ASN/Anggota DPRD/ Masyarakat dalam menciptakan inovasi, telah dilakukan penilaian inovasi;

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian tim sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Penilaian Inovasi Kota Padang Tahun 2019 Nomor /Bappeda/2019, telah ditetapkan pemenang inovasi kategori Tingkat Kota dan Tingkat Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Penilaian Ino vasi Kota Padang Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6123);
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 484);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1715);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1611);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Wali kota Padang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Penilaian Inovasi Kota Padang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan hadiah berupa piagam penghargaan dan uang tunai sebagai berikut :

a. Kategori Tingkat Perangkat Daerah

No	Juara	Hadiah (Rp.)
1.	I	Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
2.	II	Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
3.	III	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

b. Kategori Tingkat Kota

No	Juara	Hadiah (Rp.)
1.	I	Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
2.	II	Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
3.	III	Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Inovasi Daerah Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat, DPA Bappeda dengan Kode Rekening: 3.00.06.3.00.02.01.01.02.5.2.2.23.01.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Desember 2019

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth :
1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
3. yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR : 449 TAHUN 2019
TENTANG
PEMENANG PENILAIAN INOVASI
KOTA PADANG TAHUN 2019

PEMENANG PENILAIAN INOVASI KOTA PADANG TAHUN 2019

No	NAMA INOVASI	SKPD PENGUSUL INOVASI	JUARA
I	**Kategori Tingkat Perangkat Daerah**		
1.	TRC ANKERBA (Tim Reaksi Cepat Anti Kekerasan Dan Narkoba)	Dinas Pendidikan	I
2.	RASAILAH DAKU (Rangkul Sayangi Latihlah Dengan Pendidikan Terpadu)	Dinas Sosial	II
3.	ISY BOM (Isyarat Berkomunikasi)	UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif Dinas Pendidikan	III
II	**Kategori Tingkat Kota**		
1.	SIMREKOM-KP (Sistim Informasi Manajemen Registrasi Kelompok Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan)	Dinas Kelautan dan Perikanan	I
2.	SIMANIS LAWAS (Sistem Informasi Pengadministrasian Laporan Hasil Pengawasan)	Inspektorat	II
3.	SIBAGALA (Sistem Informasi Berbasis Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala)	Kecamatan Lubug Begalung	III

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI